



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 288 TAHUN 2015

TENTANG

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Mempersyaratkan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan/atau setiap orang, selain pemberi kerja dan pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang sedang melakukan pengajuan dan/atau perpanjangan perizinan untuk melampirkan bukti keikutsertaan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- KEDUA : Tidak menindaklanjuti pengajuan, dan/atau perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila tidak melampirkan bukti keikutsertaan dirinya dan/atau pekerjanya dalam program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.**
- KETIGA : Memfasilitasi dan menyediakan tempat di lingkungan kerja BPTSP Provinsi DKI Jakarta bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.**
- KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, maka Instruksi Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Melalui Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

KELIMA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta